



PUTUSAN
Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DELTA PASIFIC INDOTUNA, yang diwakili oleh Direktur Eljasa Bahalwan, S.H., berkedudukan di Jalan Veteran Girian Bawah Link. IV Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, (Sulut), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta *Law Firm*, beralamat di AMG Tower Lt.8, T.08 Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1 – A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40 & 41 Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ABUBAKAR BOHAM**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
2. **ADAM AHMAD**, bertempat tinggal di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
3. **AGUSTINUS D. PARASADJA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
4. **ARMAN U. HAMZAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurur, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
5. **ABDUL JAMAL YUNUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
6. **ALFON SUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ARDI MAKANGIRAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
8. **AMINAH HALUSI**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
9. **ASTIN UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
10. **AMINAH PAKAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Putiana, Kecamatan Anggrek, Provinsi Gorontalo;
11. **ARIYANI MUSA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
12. **ARMIN YUSUF**, bertempat tinggal di Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
13. **ANICE MANABUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
14. **BURMAN NIATA**, bertempat tinggal di Kabupaten Kep. Sangihe, Kecamatan Tabukan Selatan, Sulawesi Utara;
15. **BREADLEY LEGOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
16. **CHLIFLAND E. KARAME**, bertempat tinggal di Kabupaten Kep. Sangihe, Kecamatan Tamako, Sulawesi Utara;
17. **DONGLASS SONNY SARANTE**, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
18. **DJAHARIA TALIBE**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
19. **DEWI RATNA MANANGKODA**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
20. **DEDE NURLINA**, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;
21. **EKMAN MAMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
22. **FEBRIAN SAMALUKANG**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- 23. FERDY STALIN PONTOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- 24. FARADILA MIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, kota Bitung;
- 25. HOSIANA TATENGKENG**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- 26. HALIMA ABAS**, bertempat tinggal di Desa Donggala, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo;
- 27. HAWASIA MUSA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- 28. HENDRA HAMDAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- 29. HERMAN SUTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Notobuloo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo;
- 30. HEDYKAL SALIKARA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Wangurer, Kota Bitung;
- 31. HEROIK SUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- 32. HELMI CANON**, bertempat tinggal di Kelurahan Wagurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- 33. INDRI YUSUP**, bertempat tinggal di Kecamatan Bolangitang Utara, Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara;
- 34. INDAH IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- 35. JAMILA SAWOTONG**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- 36. JEILIN PALEMPUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



37. **KUSTIANA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
38. **KARLINDA ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
39. **LINDA HUSIN**, bertempat tinggal di Desa Bolodawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo;
40. **LULU ASALI**, bertempat tinggal di Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
41. **LISMA LASELO**, bertempat tinggal di Desa Tangagan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mogondow;
42. **MEY AYUBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
43. **MARTHA AGUSTINA MARONDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
44. **MARCE NAJAMUDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
45. **MARIA KADIR TALANEKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
46. **MEIDY RASUBALA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
47. **MAKMUR BAKTIAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
48. **NIRMALA MADELU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kema, Kecamatan Kema, Kota Bitung;
49. **NURHAYATI RAHIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
50. **NASYETIN AER**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
51. **NURSIYA LIUNTUHASENG**, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **NURHAYATI MALINGO**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
53. **NURHAYATI ADAM**, bertempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo;
54. **NINA ADJUNU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
55. **OLGA M. B. KARINDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
56. **OLIN BERTA DIEN**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
57. **RIFKI LAMJA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
58. **RUSLI MAKALUNSENGE**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
59. **RETNI NUPU**, bertempat tinggal di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
60. **RAHMATIA DAENG**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
61. **RUSNI HARIMUT**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
62. **RASYIT HUSAIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
63. **RATNA LANONGBUKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
64. **RIVALDI MIDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
65. **SENDRI UNE**, bertempat tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo;
66. **SARJAN SOLUTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
67. **SANHERIB SUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **SAMSUDIN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
69. **SULASMENI CODI**, bertempat tinggal di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara;
70. **SAADIA R. JUKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
71. **SUPARNI MOODUTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
72. **SALMIN ALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
73. **SERTI BENAINO**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
74. **SANTI YUSUF**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
75. **SITI FATIMA TAKAPULUNGAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
76. **TENCI KOTALAHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
77. **VALIANA APRILINI GOHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
78. **VICTOR TAKAINGINANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
79. **WIRDA HARUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
80. **YUNUS MURSALI**, bertempat tinggal di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
81. **YANDRI ADUDU**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
82. **YAKOMINA NOYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo – Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
83. **YULIANA SAWORI**, bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

84.YULIANTI OLII, bertempat tinggal di Desa Ikhwan,
Kecamatan Dumoga Barat, Kab Bolaang Mogondow;

85.ZULKIFLY EKSAN, bertempat tinggal di Kelurahan
Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

86.ZUSFIN SALIKARA, bertempat tinggal di Kelurahan
Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

87.EDDY SATRIONO, bertempat tinggal di Kelurahan Girian
Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

88.JERMIAS S. MALUENSENG, bertempat tinggal di
Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
Kesemuanya Warganegara Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah
bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh
Tergugat kepada Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan
hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal
demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 153 Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat
putus, sesuai dengan Pasal 169 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1;

Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}2.826.400,00 \times 2 =$ Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$4 \times \text{Rp}2.826.400,00 =$ Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak $15\% \times 62.180.800,00 =$ Rp 9.327.120,00;

Total keseluruhan = Rp71.507.920,00;

2. Penggugat 2;

Uang Pesangon $5 \times \text{Rp}2.826.400,00 \times 2 =$ Rp28.264.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$2 \times \text{Rp}2.826.400,00 =$ Rp 5.652.800,00;

Total = Rp33.916.800,00;

Uang Penggantian Hak $15\% \times 33.916.800,00 =$ Rp 5.087.520,00;

Total keseluruhan = Rp39.004.320,00;

3. Penggugat 3;

Uang Pesangon $7 \times \text{Rp}2.826.400,00 \times 2 =$ Rp45.222.400,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$3 \times \text{Rp}2.826.400,00 =$ Rp 8.479.200,00;

Total = Rp53.701.600,00;

Uang penggantian hak $15\% \times 53.701.600,00 =$ Rp 8.055.240,00;

Total keseluruhan = Rp61.756.840,00;

4. Penggugat 4;

Uang Pesangon $6 \times \text{Rp}2.826.400,00 \times 2 =$ Rp33.916.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$2 \times \text{Rp}2.826.400,00 =$ Rp 5.652.800,00;

Total = Rp39.569.600,00;

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}39.569.600,00 =$ Rp 5.935.440,00;

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Total keseluruhan =	Rp45.505.040,00;
5. Penggugat 5;	
Uang Pesangon 7 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total =	Rp53.277.640,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp53.277.640,00 =	<u>Rp 7.991.646,00;</u>
Total keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
6. Penggugat 6;	
Uang Pesangon 7 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp53.701.600,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
7. Penggugat 7;	
Uang Pesangon 9 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
8. Penggugat 8;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
9. Penggugat 9;	
Uang Pesangon 9 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
10. Penggugat 10;	
Uang Pesangon 7 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp39.569.600,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp48.048.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp48.048.800,00 =	<u>Rp 7.207.320,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp55.256.120,00;
11. Penggugat 11;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
12. Penggugat 12;	
Uang Pesangon 8 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp53.701.600,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
13. Penggugat 13;	
Uang pesangon 9 X Rp2.826.400,00 X 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 X Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% X Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



14. Penggugat 14;

Uang Pesangon 8 X Rp2.826.400,00 X 2 = Rp45.222.400,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 X Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp53.701.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% X Rp53.701.600,00 = Rp 8.055.240,00;

Total Keseluruhan = Rp61.756.840,00;

15. Penggugat 15;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 = Rp 8.903.160,00;

Total Keseluruhan = Rp68.257.560,00;

16. Penggugat 16;

Uang Pesangon 3 x Rp2.826.400,00 X 2 = Rp16.957.716,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

Total = Rp16.957.716,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.957.716,00 = Rp2.543.657,00;

Total Keseluruhan = Rp19. 501.373,00;

17. Penggugat 17;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 = Rp 8.903.160,00;

Total Keseluruhan = Rp68.257.560,00;

18. Penggugat 18;

Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp33.916.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;

Total = Rp39.569.600,00;



Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 =	<u>Rp 5.935.440,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp45.505.040,00;
19. Penggugat 19;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
20. Penggugat 20;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.701.600,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
21. Penggugat 21;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
22. Penggugat 22;	
Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp33.916.800,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp39.569.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 =	<u>Rp 5.935.440,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp45.505.040,00;
23. Penggugat 23;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

24. Penggugat 24;

Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp33.916.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;

Total = Rp39.569.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 = Rp 5.935.440,00;

Total Keseluruhan = Rp45.505.040,00;

25. Penggugat 25;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

26. Penggugat 26;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

27. Penggugat 27;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 = Rp 8.903.160,00;

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan =	Rp45.505.040,00;
28. Penggugat 28;	
Uang Pesangon 4 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp22.611.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp28.264.000,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp28.264.000,00 =	<u>Rp 4.239.600,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp32.503.600,00;
29. Penggugat 29;	
Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp28.264.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp33.916.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800,00 =	<u>Rp 5.087.520,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp39.004.320,00;
30. Penggugat 30;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
31. Penggugat 31;	
Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp28.264.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp33.916.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800,00 =	<u>Rp 5.087.520,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp39.004.320,00;
32. Penggugat 32;	
Uang Pesangon 4 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp22.611.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp28.264.000,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp28.264.000,00 =	<u>Rp4.239.600,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp32.503.600,00;
33. Penggugat 33;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.701.600,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
34. Penggugat 34;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 5.935.440,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
35. Penggugat 35;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
36. Penggugat 36;	
Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp33.916.800,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp39.569.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 =	<u>Rp 5.935.440,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp45.505.040,00;

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



37. Penggugat 37;

Uang Pesangon 3 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp16.957.716,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

Total = Rp16.957.716,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.957.716,00 = Rp 2.443.657,00;

Total Keseluruhan = Rp19.501.373,00;

38. Penggugat 38;

Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp45.222.400,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp53.701.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.701.600,00 = Rp 8.055.240,00;

Total Keseluruhan = Rp61.756.840,00;

39. Penggugat 39;

Uang Pesangon 4 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp22.611.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;

Total = Rp28.264.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp28.264.400,00 = Rp 4.239.600,00;

Total Keseluruhan = Rp32.503.600,00;

40. Penggugat 40;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 = Rp 8.903.160,00;

Total Keseluruhan = Rp68.257.560,00;

41. Penggugat 41;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;



Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
42. Penggugat 42;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.000,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.701.600,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
43. Penggugat 43;	
Uang Pesangon 2 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp11.305.600,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
Total =	Rp11.305.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp11.305.600,00 =	<u>Rp 1.695.840,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp13.001.440,00;
44. Penggugat 44;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
45. Penggugat 45;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
46. Penggugat 46;	
Uang Pesangon 3 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp16.957.716,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total =	Rp16.957.716,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.957.716,00 =	<u>Rp 2.543.657,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp19.501.373,00;
47. Penggugat 47;	
Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp28.264.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp33.916.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800,00 =	<u>Rp 5.087.520,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp39.004.320,00;
48. Penggugat 48;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
49. Penggugat 49;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
50. Penggugat 50;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
51. Penggugat 51;	

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.277.640,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.277.640,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
52. Penggugat 52;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.277.640,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.277.640,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
53. Penggugat 53;	
Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp28.264.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp33.916.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800,00 =	<u>Rp 5.087.520,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp39.004.320,00;
54. Penggugat 54;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
55. Penggugat 55;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penggantian Hak 15% x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.846,00;
56. Penggugat 56;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
57. Penggugat 57;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
58. Penggugat 58;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
59. Penggugat 59;	
Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp45.222.400,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp53.701.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.055.240,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp61.756.840,00;
60. Penggugat 60;	
Uang Pesangon 3 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp16.957.716,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja;

Total = Rp16.957.716,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp16.957.716,00 = Rp 2.543.657,00;

Total Keseluruhan` = Rp19.501.373,00;

61. Penggugat 61;

Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp33.916.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;

Total = Rp39.569.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 = Rp 5.935.440,00;

Total Keseluruhan = Rp45.505.040,00;

62. Penggugat 62;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

63. Penggugat 63;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

64. Penggugat 64;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



65. Penggugat 65;

Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp28.264.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;

Total = Rp33.916.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800 = Rp 5.087.520,00;

Total Keseluruhan = Rp39.004.320,00;

66. Penggugat 66;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

67. Penggugat 67;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

68. Penggugat 68;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

69. Penggugat 69;

Uang Pesangon 4 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp22.611.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total =	Rp28.264.000,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp28.264.000 =	<u>Rp 4.239.600,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp32.503.600,00;
70. Penggugat 70;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
71. Penggugat 71;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
72. Penggugat 72;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
73. Penggugat 73;	
Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp33.916.800,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp39.569.600,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 =	<u>Rp 5.935.440,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp45.505.040,00;
74. Penggugat 74;	

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 8 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp45.222.400,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp53.701.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.701.600,00 = Rp 8.055.240,00;

Total Keseluruhan = Rp61.756.840,00;

75. Penggugat 75;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

3 x Rp2.826.400,00 = Rp 8.479.200,00;

Total = Rp59.354.400,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 = Rp 8.903.160,00;

Total Keseluruhan = Rp68.257.560,00;

76. Penggugat 76;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

77. Penggugat 77;

Uang Pesangon 2 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp11.305.600,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

Total = Rp11.305.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp11.305.600,00 = Rp 1.695.840,00;

Total Keseluruhan = Rp13.001.440,00;

78. Penggugat 78;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00;

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00;

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
79. Penggugat 79;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
80. Penggugat 80;	
Uang Pesangon 5 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp28.264.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
2 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 5.652.800,00;</u>
Total =	Rp33.916.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp33.916.800 =	<u>Rp 5.087.520,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp39.004.320,00;
81. Penggugat 81;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
3 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp 8.479.200,00;</u>
Total =	Rp59.354.400,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp59.354.400,00 =	<u>Rp 8.903.160,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp68.257.560,00;
82. Penggugat 82;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	
4 x Rp2.826.400,00 =	<u>Rp11.305.600,00;</u>
Total =	Rp62.180.800,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 =	<u>Rp 9.327.120,00;</u>
Total Keseluruhan =	Rp71.507.920,00;
83. Penggugat 83;	
Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 =	Rp50.875.200,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja;	

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00:

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00:

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

84. Penggugat 84;

Uang Pesangon 6 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp33.916.800,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

2 x Rp2.826.400,00 = Rp 5.652.800,00:

Total = Rp39.569.600,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp39.569.600,00 = Rp 5.935.440,00:

Total Keseluruhan = Rp45.505.040,00;

85. Penggugat 85;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00:

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00:

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

86. Penggugat 86;

Uang Pesangon 9 x Rp2.826.400,00 x 2 = Rp50.875.200,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp2.826.400,00 = Rp11.305.600,00:

Total = Rp62.180.800,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp62.180.800,00 = Rp 9.327.120,00:

Total Keseluruhan = Rp71.507.920,00;

87. Penggugat 87;

Uang Pesangon 9 x Rp3.060.625,00 x 2 = Rp55.091.250,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

4 x Rp3.060.625,00 = Rp12.242.500,00:

Total = Rp67.333.750,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp67.333.750,00 = Rp10.100.062,00:

Total Keseluruhan = Rp77.433.812,00;

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Penggugat 88;

Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}3.256.947,00 \times 2 =$ Rp58.625.046,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$4 \times \text{Rp}3.256.947,00 =$ Rp13.027.788.00;

Total = Rp71.652.834,00;

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}71.652.834,00 =$ Rp10.747.925.00;

Total Keseluruhan = Rp82.400.759,00;

Total keseluruhan jumlah pesangon Rp5.178.387.279,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses terhitung sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak mulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan dengan rincian sebagai berikut:

a. Upah Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 86 (10 Bulan X $\text{Rp}2.826.400,00$) = $\text{Rp}28.264.000,00$ (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga masing-masing Para Penggugat berhak memperoleh upah proses sebesar $\text{Rp}28.264.000,00$ (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

b. Perhitungan Upah Penggugat 87 (10 bulan X $\text{Rp}3.060.625,00$) = $\text{Rp}30.606.250,00$ (tiga puluh juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

c. Perhitungan Upah Penggugat 88 (10 bulan X $\text{Rp}3.256.947,00$) = $\text{Rp}32.569.470,00$ (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya bagi Para Penggugat yang beragama Islam yang diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut: Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Para Penggugat yang beragama Islam sebesar 1 (satu) bulan upah $\text{Rp}2.826.400,00$ (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Daftar Pekerja Agama Islam		Total
		Upah	THR (1 Bln Upah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Abubakar Boham	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
2	Adam Ahmad	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
3	Arman U. Hamzah	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
4	Abdul Jamal Yunus	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
5	Ardi Makangiras	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
6	Aminah Halusi	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
7	Astin Umar	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
8	Aminah pakaya	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
9	Ariyani Musa	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
10	Armin Yusuf	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
11	Dede Nurlina	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
12	Eddy Satriono	Rp3.060.625	Rp3.060.625	Rp3.060.625
13	Ekman Mamu	Rp2.826.400	Rp2.826.625	Rp2.060.625
14	Faradila Midu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
15	Halima Abas	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
16	Hawasia Musa	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
17	Hendra Hamdan	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
18	Herman Sutomo	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
19	Helmi Canon	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
20	Indri Yusup	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
21	Indah Ibrahim	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
22	Jamila Sawotong	Rp3.255.947	Rp2.826.400	Rp2.826.400
23	Kustiana	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
24	Karlinda Ali	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
25	Lenda Husin	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
26	Lulu Asali	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
27	Lisma Laselo	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
28	Mey Ayuba	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
29	Marce Najamudin	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
30	Maria K.Talaneko	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
31	Makmur Baktiar	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
32	Nirmala Madelu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
33	Nurhayati Rahim	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
34	Nursiya Lintuhaseng	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
35	Nurhayati Malingo	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
36	Nurhayati Adam	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
37	Nina Adjunu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
38	Olga M. Karinda	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
39	Rifky Lamja	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
40	Rusly Makalungsuge	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
41	Retni Nupu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
42	Rahmati A.Daeng	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
43	Rasyid Husain	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
44	Ratna Lanongbuka	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
45	Rivaldy Midu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
46	Sendri Une	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
47	Sarjan Solutu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
48	Samsudin Ibrahim	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
49	Sulasmeni Codi	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
50	Saadia R. Juka	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
51	Suparni Mooduto	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
52	Salmin Ali	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
53	Serti Benaino	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
54	Santi Yusuf	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
55	Siti F. Takapulungan	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56	Wirda Harun	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
57	Yunus Mursali	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
58	Yandri Adudu	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
59	Yulianti Olii	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
60	Zulkifli Eksan	Rp2.826.400	Rp2.826.400	Rp2.826.400
Total Keseluruhan				Rp169.584.000

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa;
2. Tentang legal *standi in judicio* kuasa Para Penggugat;
3. Tentang gugatan prematur;
4. Tentang gugatan tidak memenuhi syarat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian adalah merupakan kesalahan



berat;

4. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* adalah sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari mogok kerja tidak sah *a quo* sebesar Rp9.008.326.013,00 (sembilan miliar delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar berdasar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd., tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Manado tersebut pada tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd., tanggal 28 Maret 2019;

Dengan Perbaikan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2019 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa hukum Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengatasnamakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang sah, yang dapat mewakili kepentingan Para Penggugat, sehingga kuasa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing In Judicio* untuk menjalankan



perkara *a quo* mewakili Para Penggugat prinsipal, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DELTA PASIFIC INDOTUNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah yang senyatanya adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DELTA PASIFIC INDOTUNA** tersebut;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)